



PUTUSAN
Nomor 677/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding.
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ADHI CATUR NURHIDAYAT, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-690/PJ./2010 tanggal 26 Juli 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. DUPONT INDONESIA, beralamat di Beltway Office Park Building A, 5 th Floor .11. Ampera Raya No. 9-10 Jakarta 12550.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22973/PP/M.II/15/2010 Tanggal 01 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding nomor: KEP-804/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Juni 2007 yang Pemohon Banding terima dan diantar langsung pada tanggal 14 Juni 2007, dengan ini Pemohon Banding, NPWP: 01.061.736.3-058.000, Alamat: Beltway Office Park Building A, 5th Floor, Jl. Ampera Raya No.9-10 Ragunan Jakarta Selatan 12550 mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding atas Keputusan Terbanding nomor: KEP-804/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang keberatan Pemohon Banding terhadap SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2004 nomor: 00056/406/04/058/06 tanggal 28 Maret 2006, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Terbanding nomor: KEP-804/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Juni 2007 Pemohon Banding terima pada tanggal 14 Juni 2007. Menurut keputusan tersebut hanya sebagian keberatan Pemohon Banding diterima dengan perhitungan:

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 1.308.502.222,00
PPh terutang	Rp. 375.050.600,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 1.210.484.737,00</u>
PPh Lebih dibayar	Rp. 835.434.137,00
Sanksi Administrasi	Rp. _____ Nihil
PPh yang masih harus dibayar	Rp. (835.434.137,00);

Bahwa menurut SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00056/406/04/058/06 tanggal 28 Maret 2006, perhitungan PPh Badan dihitung sebagai berikut:

1. Peredaran usaha	Rp. 190.649.673.000,00
2. Harga Pokok Penjualan	Rp. 108.980.225.000,00
3. Laba bruto (1-2)	Rp. 81.669.448.000,00
4. Penghasilan bruto dari luar usaha	Rp. (9.860.891.000,00)
5. Jumlah penghasilan bruto (3+4)	Rp. 71.808.557.000,00
6. Pengurangan penghasilan bruto	Rp. 23.427.213.337,00
7. Penghasilan neto dalam negeri (5-6)	Rp. 48.381.343.663,00
8. Penghasilan neto luar negeri	Rp. 0,00
9. Jumlah Penghasilan neto (7+8)	Rp. 48.381.342.663,00
10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp. 0,00
11. Kompensasi kerugian	Rp. 47.069.841.441,00
12. Penghasilan Kena Pajak (9-10-11)	Rp. 1.311.502.222,00
13. Pajak Penghasilan terutang	Rp. 375.950.600,00
14. Pajak Penghasilan yg dipotong/dipungut pihak lain dan Pajak Penghasilan yang dibayar di Luar Negeri	Rp. 1.210.484.737,00
15. Pajak Penghasilan yang lebih (13-14) Dibayar	Rp. 834.534.137,00
16. Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri:	
a. Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp. 0,00
b. STP (Pokok)	Rp. 0,00
c. Jumlah (a+b)	Rp. 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pajak Penghasilan yang kurang (15-16c) /
lebih (15+16c) Rp. 834.534.737,00

18. Sanksi administrasi:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 0,00

b. Jumlah (a+b) Rp. 0,00

19. Jumlah pajak penghasilan lebih bayar(17+18b) Rp. 834.534.737,00

Bahwa berdasarkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2004 yang Pemohon

Banding sampaikan perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut :

1. Peredaran usaha	Rp. 190.649.673.000,00
2. Harga Pokok Penjualan	Rp. 108.980.225.000,00
3. Laba bruto (1-2)	Rp. 81.669.448.000,00
4. Penghasilan bruto dari luar usaha	Rp. (9.860.891.000,00)
5. Jumlah penghasilan bruto (3+4)	Rp. 71.808.557.000,00
6. Pengurangan penghasilan bruto	Rp. 46.505.464.682,00
7. Penghasilan neto dalam negeri (5-6)	Rp. 25.303.092.318,00
8. Penghasilan neto luar negeri	Rp. 0,00
9. Jumlah Penghasilan neto (7+8)	Rp. 25.303.092.318,00
10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp. 0,00
11. Kompensasi kerugian	Rp. 25.303.092.318,00
12. Penghasilan Kena Pajak (9-10-11)	Rp. 0,00
13. Pajak Penghasilan terutang	Rp. 0,00
14. Pajak Penghasilan yg dipotong/dipungut pihak lain dan Pajak Penghasilan yang dibayar di Luar Negeri	Rp. 1.213.433.888,00
15. Pajak Penghasilan yang lebih (13-14)Dibayar	Rp. 1.213.433.888,00
16. Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri:	
a. Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp. 0,00
b. STP (Pokok)	Rp. 0,00
c. Jumlah (a+b)	Rp. 0,00

19. Pajak Penghasilan yang kurang (15-16c) /
lebih (15+16c) Rp. 1.213.433.888,00

20. Sanksi administrasi:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 0,00

b. Jumlah (a+b) Rp. 0,00

19. Jumlah pajak penghasilan lebih bayar(17+18b) Rp. 1.213.433.888,00

Bahwa dibandingkan dengan perhitungan PPh menurut SPT PPh 2004,

ternyata Terbanding telah melakukan koreksi terhadap biaya pengurangan

Penghasilan Bruto:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Rp. 23.427.213.337,00
Pemohon Banding Rp. 46.505.464.682,00
Koreksi Rp.(23.078.251.345,00);

Bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi tersebut dikarenakan Terbanding tidak dapat meneliti dokumen-dokumen, dimana pihak Terbanding memberikan alasan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dokumen. Pemohon Banding keberatan atas alasan Terbanding (pemeriksa) tersebut, dikarenakan Pemohon Banding telah memberikan dokumen-dokumen pendukung atas permintaan Terbanding tersebut. Bukti atas peminjaman dokumen-dokumen dapat diberikan didalam persidangan;

Bahwa atas koreksi perhitungan PPh Badan yang dilakukan Terbanding tersebut, dengan surat nomor: 02/DI/TAX/VI/06 tanggal 26 Juni 2006, telah mengajukan keberatan. Dengan Keputusan Terbanding nomor: KEP-804/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Juni 2007, sebagian keberatan telah diterima. Pajak terhutang yang dipertahankan dan koreksi yang diterima dapat dirinci sebagai berikut:

Jumlah penghasilan kena pajak berubah:

Semula Rp. 1.311.502.222,00
Menjadi Rp. 1.308.502.222,00
Pengurangan Rp. 3.000.000,00;

Bahwa perubahan besarnya pengurangan pajak tersebut terjadi karena sebagian keberatan Pemohon Banding diterima dan sebagian ditolak, dikarenakan menurut Pemeriksa telah melakukan salah hitung terhadap koreksi fiskal negatif yang telah diakui oleh Pemohon Banding. Atas hasil kertas kerja pemeriksaan SPT PPh Badan 2004 pada saat keberatan, maka koreksi atas biaya-biaya tersebut menjadi sebagai berikut:

Harga Pokok Penjualan Rp. 5.954.834.236,00
Biaya lainnya Rp. 18.307.779.214,00
Biaya Usaha lainnya Rp. 4.916.667.562,00
Koreksi Fiskal Positif cfm. Pemohon Banding Rp. (6.685.433.285,00)
Koreksi Fiskal Negatif cfm. Pemohon Banding Rp. 581.402.618,00
Total Rp. 23.075.250.345,00;
Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 5.954.834.236,00

Bahwa secara detail, koreksi pajak yang dilakukan oleh Terbanding terhadap pengurang harga pokok penjualan adalah sebagai berikut:

- Koreksi atas biaya transportasi sebesar Rp.4.248.136.308,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Banding:

Bahwa Biaya transportasi sebesar Rp. 4.248.136.308,00 adalah biaya-biaya yang pada umumnya untuk mendistribusikan atau biaya pengangkutan dan biaya handling atas angkutan dan gudang. Dimana biaya pengangkutan mencakup biaya atas barang baku dari port ke gudang Pemohon Banding atau dari gudang satu ke gudang Pemohon Banding yang lain. Biaya transportasi tersebut merupakan biaya yang mendukung untuk mendapatkan, memelihara dan menagih. Maka Pemohon Banding keberatan dan menolak bila biaya-biaya tersebut dikoreksi.

- Koreksi atas biaya pemasaran/promosi sebesar Rp. 1.706.697.928,00

Alasan Banding:

Bahwa Biaya pemasaran atau promosi sebesar Rp.1.706.697.928,00 sudah jelas adalah biaya-biaya yang pada umumnya untuk mendukung untuk mendapatkan, memelihara dan menagih. Maka Pemohon Banding keberatan dan menolak bila biaya-biaya tersebut dikoreksi sebagai biaya yang tidak dapat dibiayakan;

Koreksi Biaya lainnya sebesar Rp.18.307.779.214,00

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi terhadap biaya-biaya usaha lainnya sebesar Rp.18.307.779.214,00

Alasan Banding:

Bahwa pada akhir tahun buku Pemohon Banding selalu melakukan audit terhadap pembukuannya, baik dalam Neraca maupun Laporan Rugi Laba. Auditor PWC melakukan *adjustment-adjustment* dan reklasifikasi jenis biaya-biaya. Dengan adanya reklasifikasi biaya-biaya tersebut, biaya sebesar Rp.18.307.779.214,00 pada akun-akun yang berada Laporan Laba Rugi, tersebar menjadi biaya-biaya berada di Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.12.065.389.689,00, Biaya Usaha Lainnya Rp.4.603.751.167,00, dan Biaya Dari luar usaha Rp.1.638.638.358,00 Maka Pemohon Banding tidak setuju apabila reklasifikasi atas audit *adjustment* dikoreksi. Pemohon Banding bersedia memberikan data-data rekonsiliasi dan bukti-bukti dalam persidangan, untuk menolak atas koreksi-koreksi dari Pemeriksa tersebut;

Koreksi Biaya usaha lainnya sebesar Rp.4.916.667.562,00

Bahwa secara detail, koreksi pajak yang dilakukan oleh Terbanding terhadap pengurang biaya usaha lainnya penjualan adalah sebagai berikut:

- Koreksi atas biaya penggunaan kendaraan sebesar Rp. 870.393.746,00

Alasan Banding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Biaya penggunaan kendaraan sebesar Rp.870.393.746,00 adalah biaya-biaya yang pada umumnya untuk pengangkutan atas pegawai Pemohon Banding dalam menjalankan tugasnya dan antar-jemput ke tempat kerja. Sesuai dengan peraturan yang ada atas biaya kendaraan ini telah dilakukan koreksi fiskal sebesar 50% dari total biaya tersebut. Biaya transportasi tersebut merupakan biaya yang mendukung untuk mendapatkan, memelihara dan menagih. Maka Pemohon Banding keberatan dan menolak bila seluruh biaya-biaya tersebut dikoreksi;

- Koreksi atas biaya pemasaran/promosi sebesar Rp.4.046.274.816,00

Alasan Banding:

Bahwa Biaya pemasaran atau promosi sebesar Rp.4.046.274.816,00 sudah jelas adalah biaya-biaya yang pada umumnya untuk mendukung untuk mendapatkan, memelihara dan menagih. Maka Pemohon Banding keberatan dan menolak bila biaya-biaya tersebut dikoreksi sebagai biaya yang tidak dapat dibiayakan;

Bahwa Pajak Terhutang Menurut Perhitungan Pemohon Banding

Bahwa sesuai perhitungan kembali yang Pemohon Banding lakukan, maka PPh Badan Pajak 2004 adalah sebagai berikut:

1. Peredaran usaha	Rp. 190.649.673.000,00
2. Harga Pokok Penjualan	Rp. 108.980.225.000,00
3. Laba bruto (1-2)	Rp. 81.669.488.000,00
4. Penghasilan bruto dari luar usaha	Rp. (9.860.891.000,00)
5. Jumlah penghasilan bruto (3+4)	Rp. 71.808.557.000,00
6. Pengurangan penghasilan bruto	Rp. 46.505.464.682,00
7. Penghasilan neto dalam negeri (5-6)	Rp. 25.303.092.318,00
8. Penghasilan neto luar negeri	Rp. 0,00
9. Jumlah penghasilan neto (7+8)	Rp. 25.303.092.318,00
10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp. 0,00
11. Kompensasi kerugian	Rp. 25.303.092.318,00
12. Penghasilan Kena Pajak (9-10-11)	Rp. 0,00
13. Pajak penghasilan terutang	Rp. 0,00
14. Pajak Penghasilan yang dipotong/ dipungut dan Pajak Penghasilan yang dibayar di Luar Negeri	Rp. 1.213.433.888,00
15. Pajak Penghasilan yang lebih (13-14) Dibayar	Rp. 1.213.433.888,00
16. Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri:	
a. Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp. 0,00
b. STP (Pokok)	Rp. 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jumlah (a+b)	Rp.	0,00
17. Pajak Penghasilan yang kurang (15-16c) / lebih (15+16c)	Rp.	1.213.433.888,00
18. Sanksi administrasi:		
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp.	0,00
b. Jumlah (a+b)	Rp.	0,00
19. Jumlah pajak penghasilan lebih bayar(17+18b)	Rp.	1.213.433.888,00

Bahwa mengingat koreksi yang dilakukan Terbanding dalam PPh Badan sangat berkaitan erat dengan koreksi Terbanding untuk perhitungan jenis pajak yang lain (PPN, PPh 21, PPh 26) Pemohon Banding mohon banding Pemohon Banding dapat diperiksa oleh Majelis yang sama. Disamping itu mengingat koreksi-koreksi Terbanding banyak berkaitan dengan kebijakan pencatatan yang dilakukan, maka agar Pemohon Banding dapat mengemukakan permasalahannya secara lisan, dengan ini Pemohon Banding mohon untuk dapat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22973/PP/M.II/15/2010 Tanggal 01 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-804/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Juni 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00056/406/04/058/06 tanggal 28 Maret 2006 atas nama PT. DuPont Indonesia, NPWP : 01.061.736.3-058.000, alamat : Beltway Office Park Building A, 5 th Floor .11. Ampera Raya No. 9-10 Jakarta 12550, sehingga penghitungan pajak adalah sebagai berikut :

Penghasilan Netto	Rp.	31.920.845.352,00
Kompensasi kerugian	Rp.	31.920.845.352,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	0,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp.	0,00
Kredit Pajak	Rp.	1.210.484.737,00
Jumlah yang lebih dibayar	(Rp.	1.210.484.737,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22973/PP/M.II/15/2010 Tanggal 01 April 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 05 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juli 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak pada Tanggal 29 Juli 2010, sebagaimana ternyata Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-663/SP.51/AB/VII/2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29 Juli 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 09 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 07 September 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.22973/PP/M.II/15/2010 Tanggal 01 April 2010 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-804/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Juni 2007, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."

Ayat (3) : "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:
Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

Ayat (3) : "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 15/DI/TAX/IX/2007 tanggal 07 September 2007 diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 07 September 2007 dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor: 15-031030-2004;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding dan formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-804/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Juni, atas nama: PT. DuPont Indonesia, NPWP: 01.061.736.3-058.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang



ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding Nomor: 15/DI/TAX/IX/2007 tanggal 07 September 2007;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 04 Desember 2008 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 01 April 2010;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 15/DI/TAX/IX/2007 tanggal 07 September 2007 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 07 September 2007 dengan cara diantar. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 07 September 2007, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 04 Desember 2008 atau telah diputus dengan lewat 89 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3)



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;

7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 06 September 2008;
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/ 15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

B. Tentang Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan (2).

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 Alinea ke-1 :

"Bahwa Kuasa Pemohon Banding yakni Sdr. Erwin H Rahman dengan Surat Kuasa Nomor 05/DI/TAX/III/08 tanggal 10 Maret 2008 hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini terakhir tanggal 4 Desember 2008 sesuai Surat Pemberitahuan Panitera Pengganti Nomor Pemb-533/SP/Pg. 04/2008 tanggal 21 Nopember 2008."

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-804/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Juni 2007, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat (1) dan (2);

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus

Ayat (2) : "Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri"

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 677/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kuasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sdr. Erwin H Rahman dengan Surat Kuasa nomor 05/DI/TAX/III/08 tanggal 10 Maret 2008 merupakan Surat Kuasa biasa;
- Bahwa dengan demikian pemberian surat kuasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini;

6. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum dan kuasa lainnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

7. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

C. Tentang Koreksi HPP atas Akun Nomor: 115.500.30 (*Non Cap Furn/Fixtures*) Rp330.885.839,-.

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali



ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 40 Alinea ke-4 :

"Bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan setuju atas koreksi yang dilakukan Terbanding, maka Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas koreksi Terbanding sebesar Rp.17.870.000,00 tetap dipertahankan, sedang atas jumlah sebesar Rp313.015.839,00 Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, oleh karena itu atas koreksi Terbanding sebesar Rp 313.015.839,00 tidak dapat dipertahankan;"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 Ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 Ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Penjelasan Pasal 28 ayat (11)

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :



a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf b :

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A"

Pasal 11 :

Ayat (1) : "Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut"

Ayat (3) : "Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut."

Ayat (6) : "Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud ayat(1)
Kelompok 1	4 Tahun	25%
Kelompok 2	8 Tahun	12.5%

Ayat (11) : "Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."



7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan."

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Pasal 78 :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

8. Bahwa berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.5207KMK.04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan diantaranya menyebutkan sebagai berikut:

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok I

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. Dies, jigs, dan mould.



2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Perhubungan perdagangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<p>a. Mabel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya.</p> <p>c. Container dan sejenisnya.</p>

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, menyebutkan "Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK. 04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK03/2002";

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :



- > Bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materi atas bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan bukti atas akun *Non Cap Furn/Fixtures*. Namun dalam akun tersebut ditemukan biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.17.870.000,00 terdiri dari pengeluaran untuk pembelian HP karyawan sebesar Rp.10.045.000,00, audiotape sebesar Rp.925.000,00, handycam sebesar Rp.6.900.000,00;
- > Bahwa berdasarkan penelitian atas *General ledger* akun 113.920.30, akun tersebut adalah pengeluaran untuk pembelian kursi, hidran, kipas angin, mesin pemotong rumput, handphone, almari, las elektronik, LCD, notebook, printer, dispenser, handy talkie, regulator fischer, vacuum cleaner, dongkrak hidrolis, dan lain-lain.

11. Bahwa pembelian perlengkapan/peralatan kantor produksi (*General ledger* akun 113.920.30) mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sesuai dengan Lampiran I dan II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.520/KMK.04/2000 dan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002;

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membiayakan sekaligus pada Tahun Pajak 2004 tanpa melalui penyusutan dan aturan perpajakan yang berlaku sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding ini nyata-nyata telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*errorfacti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan data, fakta dan aturan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung jumlah biaya perlengkapan/peralatan kantor produksi yang dapat dibiayakan melalui biaya penyusutan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga Perolehan	Penyusutan	Koreksi KEP-220



	Telepon Seluler (Kelompok I)			
1	Nokia 3660	2,645,000.00	661,250.00	330,625.00
2	HP Samsung	1,435,000.00	358,750.00	179,375.00
3	HP Samsung	1,435,000.00	358,750.00	179,375.00
4	HP Samsung	1,435,000.00	358,750.00	179,375.00
5	HP Samsung	1,435,000.00	358,750.00	179,375.00
6	HP Samsung	1,435,000.00	358,750.00	179,375.00
7	HP Samsung	1,435,000.00	358,750.00	179,375.00
8	HP Samsung	1,435,000.00	358,750.00	179,375.00
11	Fan	80,000.00	20,000.00	20,000.00
12	Fan	72,500.00	18,125.00	18,125.00
	Aset Lainnya (Kelompok I)			
13	Aset Lain	306,833,339.00	76,708,334.00	76,708,334.00
14	Audiotape	925,000.00	231,250.00	231,250.00
15	Handycam	6,900,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00
	Jumlah	330,885,839.00	82,298,334.00	80,712,084.00

14. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka koreksi positif HPP atas Akun Nomor: 113.920.30 (*Non Cap Furn/Fixtures*) dalam *General ledger* berupa pembelian perlengkapan/peralatan kantor produksi yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

- Nilai Perolehan cfm Akun 113.920.30 Rp. 330.885.839,00
- Biaya Penyusutan cfm Pemohon PK Rp. 80.712.084,00
- Koreksi yang diajukan Peninjauan Kembali Oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Rp. 250.173.755,00

14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

D. Tentang Koreksi Biaya Usaha Lainnya atas Akun Nomor: 115.500.30 (*Property Tax*) Rp.238.900,00.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 45 alinea 6 :

"Bahwa berdasarkan keterangan dan data yang ada dalam berkas banding, serta bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, oleh karena itu koreksi *Property Tax* yaitu Biaya Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Pemasaran sebesar Rp. 238.900,00 tidak dapat dipertahankan"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/ 15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 677/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Penjelasan Pasal 28 ayat (11)

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-371/PJ.2002 tanggal 07 Agustus 2002, menyebutkan sebagai berikut:

"Bukti penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Tempat Pembayaran Elektronik dari hasil proses yang menggunakan fasilitas perbankan elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap sah sebagai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) apabila telah dicantumkan "approval code";

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam penelitian bersama atas bukti yang ditunjukkan, sampai dengan Majelis memberikan keputusan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan STTS atas pembayaran PBB Kantor Cabang Kabanjahe.

7. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan kebenaran dan kesahan bukti pembayaran PBB Kantor Cabang Kabanjahe;
8. Bahwa seandainya pun, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan bukti bayar melalui Citibank sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-371/PJ.2002 tanggal 07 Agustus 2002 bahwa hasil proses yang menggunakan fasilitas perbankan elektronik dianggap sah sebagai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) apabila telah dicantumkan 'approval code', Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan sama sekali tidak menunjukkan bahwa bukti pembayarannya telah dicantumkan 'approval code';
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

E. Tentang Koreksi Biaya Usaha Lainnya atas Akun Nomor : 115.920.30 (*Non Cap Furn/Fixtures*) Rp.1.284.257.115,00

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 49 Alinea ke-2 :

"Bahwa berdasarkan keterangan dan data yang ada dalam berkas banding, serta bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat atas koreksi sebesar Rp. 33.445.500,00 terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, oleh karena itu koreksi sebesar Rp. 33.445.500,00 tidak dapat dipertahankan sedang sebesar Rp.34.200,00 Pemohon Banding menyatakan setuju atas koreksi Terbanding sehingga sebesar Rp. 34.200.000,00 tetap dipertahankan;"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (errorfacti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22973/PP/M.II/ 15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 677/B/PK/PJK/2012



"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 Ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 Ayat (11):

"Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan".

Penjelasan Pasal 28 ayat (11)

"Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak."

Pasal 29 ayat (3):

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan



penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;"

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf b:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A"

Pasal 11:

Ayat (1) : "Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut".

Ayat (3) : "Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut."

Ayat (6) : "Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Kelompok 1	4 Tahun	25%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%

Ayat (11): "Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."



7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan."

Pasal 76 :

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Pasal 78 :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

8. Bahwa berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.520/KMK.04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan diantaranya menyebutkan sebagaimana tersebut di atas;

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok I

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi , almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang



		bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman, g. Dies, jigs, dan mould.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Perhubungan pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mabel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi , almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, menyebutkan "Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002".
10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April



2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hasil uji kebenaran materi atas bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang diperiksa diketahui bahwa transaksi yang tercantum dalam akun 115.920.30 merupakan pembelian aktiva seperti meja, kursi, mesin fax, flash disk, HP, handycam, dan lain-lain yang seharusnya disusutkan;
- Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akun 115.920.30 *Non Cap Furn/Fixtures* adalah biaya pembelian barang-barang perlengkapan kantor yang perolehannya dibawah US\$3.000 dan sesuai kebijakan perusahaan bahwa barang-barang tersebut tidak dikapitalisasi sebagai aktiva/aset sehingga tidak dibiayakan sebagai biaya penyusutan;

11. Bahwa pembelian perlengkapan/peralatan kantor bagian Administrasi dan Pemasaran (*General ledger* akun 115.920.30) mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sesuai dengan Lampiran I dan II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.520/KMK.04/2000 dan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002;

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membiayakan 50% sekaligus nilai pembelian pada Tahun Pajak 2004 dengan membagi nilai pembelian sebesar Rp.1.284.257.115,00 dibagi 2 menjadi Rp.642.128.558,00 tanpa didasari dengan aturan perpajakan yang berlaku dan rincian yang jelas atas koreksi yang dipertahankan tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding ini nyata-nyata telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku;



13. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, menyebutkan "Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002", sehingga amar pertimbangan Majelis yang langsung membebankan sebesar 50% dari jumlah pembelian adalah nyata-nyata salah dan keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
14. Bahwa berdasarkan data, fakta serta aturan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung jumlah biaya perlengkapan/peralatan bagian Administrasi dan Pemasaran yang dapat dibiayai melalui biaya penyusutan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga Perolehan	Penyusutan	Koreksi KEP-220 (50%) j
	Telepon Seluler (Kelompok 1/25%)			
1	Nokia6610-Rovik	1,920,000.00	480,000.00	240,000.00
2	Nokia6610-Ibnu	1,920,000.00	480,000.00	240,000.00
3	Nokia6600-helman	3,750,000.00	937,500.00	468,750.00
4	Nokia3660-imam	2,620,000.00	655,000.00	327,500.00
5	Nokia3660-bmbg	2,620,000.00	655,000.00	327,500.00
6	5MotorolaT5720	5,500,000.00	1,375,000.00	687,500.00
7	PDA02-Hadi	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
8	PDA02-Danu	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
9	PDA02-Anton	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
10	PDA02-Arief	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
11	PDA02-Dani	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
12	PDA02-Indra	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
13	PDA02-Joko J	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
14	PDA02-Ferry	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
15	PDA02-bambang	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
16	PDA02-erwin	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
17	PDA02-wandi	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
18	PDA02-imamS	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
19	PDA02-wulan	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
20	PDA02-lukas	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
21	PDA02-andy	10,505,000.00	2,626,250.00	1,313,125.00
22	PDA02-Koen	8,525,000.00	2,131,250.00	1,065,625.00



23	PDA02-Baju	8,525,000.00	2,131,250.00	1,065,625.00
24	PDA02-Shomad	8,525,000.00	2,131,250.00	1,065,625.00
25	PDA02-EdyS	8,525,000.00	2,131,250.00	1,065,625.00
26	PDA02-Rahman	8,525,000.00	2,131,250.00	1,065,625.00
27	Charger PDA	350,000.00	87,500.00	43,750.00
28	Charger PDA	350,000.00	87,500.00	43,750.00
29	Charger PDAEdyS	350,000.00	87,500.00	43,750.00
30	Charger PDA	350,000.00	87,500.00	43,750.00
31	Charger PDA-rahman	350,000.00	87,500.00	43,750.00
32	Charger PDA-shomad	350,000.00	87,500.00	43,750.00
33	Charger PDA-baju	350,000.00	87,500.00	43,750.00
34	Charger PDA-sepi	350,000.00	87,500.00	43,750.00
35	PDA02-peter	9,460,000.00	2,365,000.00	1,182,500.00
36	PDA02-ulin	9,460,000.00	2,365,000.00	1,182,500.00
37	PDA02-heryadi	9,460,000.00	2,365,000.00	1,182,500.00
38	PDA02-heryono	9,460,000.00	2,365,000.00	1,182,500.00
39	PDAXDA-Ciko	9,460,000.00	2,365,000.00	1,182,500.00
40	Charger02	350,000.00	87,500.00	43,750.00
41	Nokia3660	2,575,000.00	643,750.00	321,875.00
42	Nokia3660	2,575,000.00	643,750.00	321,875.00
43	Nokia6610	1,700,000.00	425,000.00	212,500.00
44	Nokia6610	1,700,000.00	425,000.00	212,500.00
45	Charger Sony	725,000.00	181,250.00	90,625.00
46	Nokia6600-yoyok	3,800,000.00	950,000.00	475,000.00
	Kipas Angin (Kelompok 11/12.5%)			
47	AC National	2,733,500.00	341,687.00	341,687.00
48	Kipas angin	1,430,000.00	178,750.00	178,750.00
49	2ACChangKF25LPG	4,300,000.00	537,500.00	537,500.00
50	2ACChangKF53LPG	6,200,000.00	775,000.00	775,000.00
51	Aset Lain (Kelompok 1/25%)	987,538,615.00	246,884,653.00	246,884,653.00
	Jumlah	1,284,257,115.00	319,231,340.00	283,974,465.00

15. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka koreksi positif HPP atas Akun Nomor: 115.920.30 (*Non Cap Furn/Fixtures*) dalam *General ledger* berupa pembelian perlengkapan/peralatan bag Administrasi dan Pemasaran yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut :

Nilai Perolehan cfm Akun 115.920.30 Rp. 1.284.257.115,00

Biaya Penyusutan cfm Pemohon PK Rp. 283.974.465,00

Selisih koreksi yang diajukan Peninjauan Kembali

Oleh Pemohon Peninjauan Kembali

(semula Terbanding) Rp. 1.000.282.650,00

16. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22973/ PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut telah dibuat



dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

F. Tentang Koreksi Biaya Usaha Lainnya atas Akun Nomor 117.900.23 (*Non Cap Furn/Equipment Office* Rp. 61.212.297,00.

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 57 Alinea ke-8 :
"Bahwa berdasarkan keterangan dan data yang ada dalam berkas banding, serta bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, oleh karena itu koreksi *Non Cap Furn/Equip-Office* yaitu Biaya pembelian asset perlengkapan kantor yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp. 61.212.297,00 tidak dapat dipertahankan";
3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak- tidaknya



telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 Ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 Ayat (11):

"Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan".



Penjelasan Pasal 28 ayat (11)

"Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak".

Pasal 29 ayat (3):

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak";

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf b:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A"

Pasal 11:

Ayat (1) : "Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut"

Ayat (3) : "Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan,



penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut."

Ayat (6) : "Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Kelompok 1	4 Tahun	25%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%

Ayat (11) : "Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 Ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- surat atau tulisan;
- keterangan ahli;
- keterangan para saksi;
- pengakuan para pihak; dan/atau
- pengetahuan Hakim"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan."

Pasal 76 :

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Pasal 78 :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

8. Bahwa berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.520/KMK.04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan diantaranya menyebutkan sebagaimana tersebut di atas;



Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok I

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman, g. Dies, jigs, dan mould.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Perhubungan pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi , almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan



Perusahaan, menyebutkan "Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK 04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002".

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hasil uji kebenaran materi atas bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan penelitian bukti, diketahui akun *Non Cap Furn/Equip-Office* merupakan biaya pengeluaran/biaya pembelian aset perlengkapan yang tidak dikapitalisasi antara lain kamera digital, scanner, kursi kantor, dan lain-lain;

11. Bahwa pembelian aset perlengkapan/peralatan kantor (*General ledger* akun 117.900.23) yang tidak dikapitalisasi terbukti mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sesuai dengan Lampiran I dan II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.520/ KMK.04/2000 dan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002;

12. Bahwa berdasarkan data, fakta serta aturan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung jumlah biaya perlengkapan/peralatan bagian Administrasi dan Pemasaran yang dapat dibiayakan melalui biaya penyusutan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga Perolehan	Penyusutan Klpk I (25%)	Koreksi KEP-220
1	Nokia6610	2.000.000,00	500.000,00	250.000,00
2	Aset Lain	59.212.297,00	14.803.074,00	14.803.074,00



Jumlah	61.212.297,00	15.303.074,00	15.053.074,00
--------	---------------	---------------	---------------

13. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka koreksi positif HPP atas Akun Nomor: 117.900.23 (*Non Cap Furn/Equipment Office*) dalam *General ledger* berupa pembelian asset perlengkapan/peralatan kantor yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

- Nilai Perolehan cfm Akun 117.900.23 Rp 61.212.297,00
- Biaya Penyusutan cfm Pemohon PK Rp 15.053.074,00
- Selisih koreksi yang diajukan Peninjauan Kembali
Oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula
Terbanding) Rp 46.159.223,00

14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

G. Tentang Koreksi Biaya Usaha Lainnya atas Akun Nomor: 117.900.24 (*Non Cap Furn/Equip-Other*) Rp490.739.342,00.

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010;



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 58 Alinea ke-4 :

"Bahwa berdasarkan keterangan dan data yang ada dalam berkas banding, serta bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, oleh karena itu koreksi Non *Cap Furn/Equip-Other* yaitu Biaya pembelian asset perlengkapan kantor lainnya yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp.245.369.671,00 Pemohon Banding menyatakan setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, dengan demikian koreksi sebesar Rp. 245.369.671,00 tetap dipertahankan";

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), menyebutkan sebagai berikut:
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan



Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 Ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 Ayat (11):

"Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan".

Penjelasan Pasal 28 ayat (11)

"Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak".

Pasal 29 ayat (3):

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak";



6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf b:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A"

Pasal 11:

Ayat(1) : "Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut"

Ayat (3) : "Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut."

Ayat (6) : "Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Kelompok 1	4 Tahun	25%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%

Ayat (11) : "Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 Ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;



- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan."

Pasal 76 :

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Pasal 78 :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

- 8. Bahwa berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.520/KMK.04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan diantaranya menyebutkan sebagaimana tersebut di atas;

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok I

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman, g. Dies, jigs, dan mould.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.



	minuman	
4	Perhubungan pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mabel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi , almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, menyebutkan "Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK. 04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002".
10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan penelitian bukti, diketahui akun Nomor 117.900.24 (*Non Cap Furn/Equip Other*) merupakan pengeluaran/biaya pembelian asset perlengkapan lainnya yang tidak dikapitalisasi untuk keperluan karyawan antara lain pembelian laptop, pesawat telepon dan lain-lain, dimana ada sebagian yang belum ditunjukkan bukti pembayarannya.



11. Bahwa pembelian aset perlengkapan/peralatan kantor (*General ledger* akun 117.900.23) yang tidak dikapitalisasi terbukti mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sesuai dengan Lampiran I dan II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.520/KMK.04/2000 dan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, menyebutkan "Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002", sehingga amar pertimbangan Majelis yang langsung membebankan sebesar 50% dari jumlah pembelian adalah nyata-nyata salah dan keliru dan tidak sesuai dengan paraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membiayakan 50% sekaligus nilai pembelian pada Tahun Pajak 2004 dengan membagi nilai pembelian sebesar Rp.490.739.342,00 dibagi 2 menjadi Rp.245.369.671,00 tanpa didasari dengan aturan perpajakan yang berlaku dan rincian yang jelas atas koreksi yang dipertahankan tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding ini nyata-nyata telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku;
14. Bahwa berdasarkan data, fakta serta aturan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah biaya pembelian asset perlengkapan/peralatan kantor lainnya yang dapat dibiayakan melalui biaya penyusutan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga Perolehan	Penyusutan (Kelompok 1/25%)	Koreksi KEP-220
	Telepon Seluler			
1	PDA-TREO600FM	6,400,000.00	1,600,000.00	800,000.00
2	Nokia 7250 cahyo	2,700,000.00	675,000.00	337,500.00
3	Nokia 6600 Rio	4,065,000.00	1,016,250.00	508,125.00
4	HPSonyEricP910iSant	7,500,000.00	1,875,000.00	937,500.00
5	Nokia 6670 agung	4,975,000.00	1,243,750.00	621,875.00
6	PDA02XDA-asnita	8,600,000.00	2,150,000.00	1,075,000.00
7	Nokia6600 peggy	1,912,500.00	478,125.00	239,062.50
8	Nokia 7610-tony	2,475,000.00	618,750.00	309,375.00
9	PDA + battery Rudy	4,700,000.00	1,175,000.00	587,500.00
10	PDA02 Erhan	8,650,000.00	2,162,500.00	1,081,250.00
11	Nokia7610-niko	2,400,000.00	600,000.00	300,000.00
12	Nokia7610-irfan	2,400,000.00	600,000.00	300,000.00
13	Nokia7610-hadi	2,400,000.00	600,000.00	300,000.00
14	Aset Lain	431,561,842.00	107,890,460.00	107,890,460.00
Jumlah		490,739,342.00	122,684,835.00	115,287,647.50

15. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka koreksi positif HPP atas Akun Nomor: 117.900.24 (*Non Cap Furn/Equip-Other*) dalam *General ledger* berupa pembelian asset perlengkapan/peralatan kantor lainnya yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

- Nilai Perolehan cfm Akun 117.900.23 Rp 490.739.342,00
- Biaya Penyusutan cfm Pemohon PK Rp 115.287.648,00
- Selisih koreksi yang diajukan Peninjauan Kembali Oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Rp 375.451.695,00

16. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut,



bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

H. Tentang Selisih Hasil Penghitungan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 senilai Rp.215.111.918,00.

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 61 Alinea ke-10 :

"Bahwa selanjutnya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga Penghasilan Neto Tahun Pajak 2004 atas nama Pemohon Banding dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto cfm. Keputusan Terbanding	Rp. 48.378.343.663,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 16.457.498.311,00</u>
Penghasilan Neto menurut Majelis	Rp. 31.920.845.352,00

3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan terdapat kesalahan matematis dalam menghitung jumlah koreksi yang tidak/dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
4. Bahwa menurut Majelis, jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp.16.457.498.311. Berdasarkan hasil perhitungan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diketahui besarnya koreksi yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp.16.242.386.393 (terdapat selisih sebesar Rp.215.111.918);

5. Bahwa Menurut Majelis, jumlah koreksi yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp.2.320.236.359. Berdasarkan hasil perhitungan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diketahui besarnya koreksi yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp.2.535.348.275 (terdapat selisih sebesar Rp.215.111.918)
6. Bahwa berdasarkan data, dokumen serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung kembali koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dibatalkan/ tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

No	No Akun	Uraian Sengketa	Koreksi Dibatalkan (Rp.)	Koreksi Dipertahankan (Rp.)
I.	HARGA POKOK PENJUALAN			
A.	Biaya Transportasi			
1	111.122.10	Freight/Handling	1,736,423,893.00	0.00
2	111.122.20	Warehouse Depreciation	332,174,606.00	0.00
3	111.122.30	Other Shipping/Warehouse Exp	457,804,668.00	0.00
4	111.122.40	Shipping/Warehouse Wages & Sal	375,896,300.00	0.00
5	112.320.10	Trucking from Growers	628,122,322.00	0.00
6	112.340.10	Handling Cost Inter WH	494,784,850.00	0.00
7	113.310.30	Other Vehicle Expenses	111,464,834.50	0.00
B.	Biaya Pemasaran/Promosi			
1	111.121.40	Demo Seed – Variable	1,187,363,473.00	0.00
2	111.121.50	Demo Seed – Fixed	406,460,163.00	0.00
3	113.320.20	Farmers Meeting	26,873,283.00	0.00
C.	Biaya Lainnya			
1	112.210.10	Seed Field Expenses	494,866,490.00	32,400,000.00
2	112.210.30	Parent Seed Usage	5,721,249,721.00	0.00
3	112.230.20	Harvest Expenses	233,718,336.00	0.00
4	112.310.20	Male Removal Expenses	700,011,800.00	0.00
5	112.310.30	Isolation Expenses	21,868,624.00	0.00
6	112.310.40	Yield Guarantee Expenses	149,178,359.00	0.00
7	112.310.50	Growers Expenses / Adv.	(478,734,179.00)	0.00
8	112.320.20	Receiving Expenses	80,131,960.00	0.00
9	112.330.20	Utilities – LPG	720,487,400.00	0.00
10	112.330.21	Utilities – Fule	572,289,650.00	0.00
11	112.330.22	Utilities – Electricity	1,512,319,984.00	0.00
12	112.330.30	Treating Materials	1,992,259,914.00	0.00
13	112.330.40	Packaging Materials	4,339,204,697.00	0.00
14	112.330.50	Conditioning Supplies	710,594,579.00	0.00
15	112.330.60	Discard/Reject Product	(423,941,900.00)	0.00
16	112.340.20	Other Expenses	70,385,875.00	0.00
17	113.100.10	Prod FC Inventoried	(16,119,846,354.00)	0.00
18	113.200.30	Life & Medical Insurance	0.00	44,013,616.00
19	113.200.80	Provision for pension	(55,529,708.00)	0.00
20	113.200.90	Training Expenses	144,664,544.00	0.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	113.310.10	Lodging	288,533,628.00	44,714,040.00
22	113.310.20	Fare	238,278,378.00	32,269,100.00
23	113.320.10	Meeting/Conf General	94,922,849.00	0.00
24	113.500.10	Utilities	1,119,910,424.00	68,673,900.00
25	113.500.40	Property insurance	634,659,133.00	0.00
26	113.910.10	Postage/Courier	70,400,129.00	0.00
27	113.910.20	Telephone/Communication Exp	367,629,352.00	367,629,352.00
28	113.920.10	Office Stationary	128,255,736.00	0.00
29	113.920.30	Non Cap Furn/Fixtures	313,015,839.00	17,870,000.00
30	113.920.50	Safety Expenses - Other	0.00	21,637,100.00
31	113.990.99	Bank Charges	0.00	18,203,260.00
II	BIAYA USAHA LAINNYA			
A.	Biaya Transportasi			
	115.310.30	Other vehicle expenses	280,599,147.50	0.00
2	117.300.21	Non Travel Cars	154,597,725.50	0.00
B.	Biaya Lainnya			
1	115.100.10	Fixed Cost Reimbursement	(2,224,171,627.00)	0.00
2	115.200.30	Life & Medical Insurance	0.00	38,565,781.00
3	115.310.10	Lodging	1,081,062,476.00	0.00
4	115.310.20	Fare	1,169,877,326.00	0.00
5	115.500.10	Utilities	64,549,421.00	0.00
6	115.500.30	Property Tax	238,900.00	0.00
7	115.500.40	Property Insurance	0.00	173,288,570.00
8	115.910.10	Postage/Courier	443,228,141.00	0.00
9	115.910.20	Telephone/Communication Exp	782,780,604.00	271,236,542.00
10	115.920.10	Office Stationary	282,414,739.00	0.00
11	115.920.30	Non Cap Furn/Fixtures	642,128,557.50	642,128,557.50
12	115.920.40	Office Supplies/Hospitalization	1,996,250.00	43,387,253.00
13	115.920.50	Safety Expenses - Other	33,445,500.00	34,200,000.00
14	115.990.80	Miscellaneous – Other	0.00	993,592.00
15	115.990.99	Bank Charges	67,120,004.00	6,550,000.00
16	117.100.10	Fixed Cost Reimbursement	(1,482,413,623.00)	0.00
17	117.500.11	Utility Electricity - General	116,272,448.00	0.00
18	117.500.12	Utility Other – General	13,726,389.00	0.00
19	117.500.43	Insurance – Vehicle	34,755,458.50	0.00
20	117.600.10	MC & Development - Other Product	595,061,029.00	0.00
21	117.600.50	Public Affair – General	0.00	249,918,523.00
22	117.600.80	Advert – Other	0.00	50,631,000.00
23	117.900.11	Freight/Postage - Other	0.00	600,000.00
24	117.900.12	Freight/Postage - Postage	0.00	797,000.00
25	117.900.13	Freight/Postage - Courier/Express	233,489,962.00	0.00
26	117.900.14	Telecom Out-VSS Office Telephone	412,444,545.00	0.00
27	117.900.15	Telecom Out - Leased Lines	1,390,381,474.00	0.00
28	117.900.16	Telecom Out - Home Connections	0.00	4,849,492.00
29	117.900.17	Telecom Out - Mobile Phones	93,829,741.50	93,829,741.50
30	117.900.20	Operating supplies - Other	226,438,799.00	18,411,520.00
31	117.900.21	Operating supplies - Stationary	42,690,916.00	0.00
32	117.900.23	Non Cap Furn/Equip-Office	61,212,297.00	0.00
33	117.900.24	Non Cap Furn/Equip-Other	245,369,671.00	245,369,671.00
34	117.900.32	Recruitment Exp. General	366,377,425.00	0.00
35	117.900.41	Safety /Health Exp - Other	49,013,046.00	11,687,664.00
36	117.900.90	Misc Expense – Other	(377,648.00)	0.00
37	117.900.91	Misc Expense - Bank Charges	27,455,288.00	1,493,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	BIAYA DAR	LUAR USAHA		
1	126.100	Biaya Lainnya	1,638,638,358.00	0.00
Hasil Perhitungan Kembali cfm Pemohon Peninjauan Kembali			16,242,386,393.00	2,535,348,275.00
Hasil Penghitungan cfm Majelis Hakim			16,457,498,311.00	2,320,236,359.00
Selisih Penghitungan Kembali			215,111,918.00	215,111,916.00

7. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka secara jelas dan nyata-nyata Majelis telah salah menghitung penjumlahan koreksi yang tidak dipertahankan atau menghitung lebih besar dari yang seharusnya sebesar Rp.215.111.918,00;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.22973/PP/M.II/15/2010 tanggal 01 April 2010 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-804/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Juni 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00056/406/04/058/06 tanggal 28 Maret 2006 atas nama : PT DuPont Indonesia, NPWP : 01.061.736.3-058.000, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas ; adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alasan butir A adalah tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak membatalkan putusan.
2. Bahwa alasan butir B tidak dapat dibenarkan karena dalam Surat Kuasa sudah mencantumkan Surat Keputusan (objek) yang diajukan banding, sehingga sifatnya adalah khusus sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
3. Bahwa alasan butir C sampai dengan G tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar.
4. Bahwa alasan butir H dapat dibenarkan karena terdapat kesalahan penjumlahan atas koreksi yang tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22973/PP/M.II/15/2010 Tanggal 01 April 2010, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22973/PP/M.II/15/2010 Tanggal 01 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 01 Agustus 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS. dan Marina Sidabutar, SH, MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd.

Marina Sidabutar, SH, MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali ...	Rp.	2.489.000,-
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754